

**DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

*“Di ajukan Sebagai Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**Oleh :**

**Nama** : J Akhis Muadim  
**NPM** : 18.10.002.74201.226  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2022**


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT NIAS BERDASARKAN**  
**HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**  
Oleh

Nama : Berkat Gea  
NPM : 18.10.002.74201.027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 10 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


**Tim Penguji**

Ketua




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Anggun Lestari Suryamizon, S.H., M.H.  
NIDN. 1031088701

Pembimbing II




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404

Penguji I




Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.  
NIDN. 1015058702

Penguji II



Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.  
NIDN. 1005018601

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH  
NIDN. 1017077801

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT NIAS BERDASARKAN HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA


	Oleh
Nama	: Berkat Gea
NPM	: 18.10.002.74201.027
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 02-Oktober-2022

Reg. No.099/X/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Anggun Lestari Suryamizon, S.H., M.H.  
NIDN. 1031088701

Pembimbing II



Mahlil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Berkat Gea  
NPM : 18.10.002.74201.027  
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
MASYARAKAT NIAS BERDASARKAN HUKUM  
ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 11 September 2022

Yang Menyatakan,



METERAL  
TEMPEL

ABD9AJX961296795

**Berkat Gea**

**NPM. 18.10.002.74201.027**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Berkat Gea  
NPM : 18.10.002.74201.027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**“PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT NIAS  
BERDASARKAN HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 11 September 2022



Berkat Gea  
NPM. 181000274201027

## **DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM**

(J Akhis Muadim, 18.10.002.74201.226, Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH,  
Jasman Nazar, SH.MH, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Barat, 61 Halaman)

### **ABSTRAK**

*Praktek jual beli merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu, Praktek jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Infrastruktur teknologi informasi dari perkembangan tersebut sehingga muncul paradigma baru dalam melakukan proses bisnis dengan menggunakan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Proses bisnis yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan internet tersebut dikenal dengan sebutan e-commerce. Dalam pandangan ajaran agama islam, sebenarnya e-commerce atau jual beli online ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, karna pada dasarnya selagai tidak bertentangan dan tidak keluar dari koridor syari'ah hal ini boleh dilakukan dikarenakan sifatnya itu keduniawian. Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan sistem ('urf) yang berlaku termasuk dalam aktualisasi ijab dan qabul dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik. Rumusan Penelitian 1) Bagaimana keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.? 2) Apa saja dampak/ akibat yang timbul dari transaksi jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan. Hasil Penelitian 1) Jual beli online dianggap sah dalam hukum positif indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian karena pada dasarnya jual beli termasuk kedalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam hukum islam jual beli online hukumnya sah-sah saja apabila tidak mengandung unsur gharar dan unsur dzalim didalamnya. 2) Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online menurut hokum positif Indonesia dapat berupa terjadinya wanprestasi dimana barang yang dipesan oleh si pembeli datang dengan bentuk yang tidak sesuai dengan yang barang yang di pesan. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online pada hukum islam hanya berupa hilangnya keberkahan dari uang yang di peroleh si penjual dari hasil jual beli yang dilakukannya.*

**Kata Kunci: Jual Beli Online, E-Commerce, Hukum Islam.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, “DAMPAK/AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM ”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Akhis Suntono dan Ibu Za’afah yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bias mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara-saudara penulis yaitu Chubbatul Laela dan Triana Delfiani yang memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan studi hukum ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Anggun Lestari Suryamizon, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Jasman Nazar, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH., Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam

penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

J Akhis Muadim

NPM: 18.10.002.74201.226



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	11
1. Pengertian perjanjian.....	11
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	11
3. Asas-Asas Perjanjian.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan .....	15
1. Pengertian Perikatan.....	15
2. Subjek dan Objek Perikatan.....	16
3. Sumber Perikatan .....	17
C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli <i>Online</i> .....	18
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> .....	19

D. Tinjauan Umum Tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli	
<i>Online</i> .....	21
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> Menurut Islam.....	21
2. Dasar Hukum Jual beli Dalam Islam.....	22
3. Rukun Jual Beli Dalam Islam.....	23
4. Subjek Dan Objek Jual Beli Dalam Islam.....	24
5. Larangan Jual Beli Dalam Islam.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif	
Dan Hukum Islam.....	26
B. Dampak/Akibat Yang Timbul Dari Transaksi Jual Beli Online Menurut	
Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

#### Daftar Pustaka

#### Lampiran

1. Lembar kartu kendali bimbingan dan seminar proposal mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Lembar *screenshot* laman Aplikasi *online marketplace* tentang dimana jual Beli.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Praktek jual beli merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dahulu, Praktek jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perjanjian jual beli ini telah diatur didalam hukum positif Indonesia, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1457 yang menjelaskan bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>1</sup>

Dalam hukum islam jual beli disebut juga sebagai *al bai'* yang memiliki arti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, menurut imam nawawi dalam kitab *al majmu, al bai'* adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip yang tidak melanggar syariah.<sup>2</sup>

Dengan perkembangan zaman seperti saat sekarang ini, praktik jual beli tidak hanya dilakukan di pasar, namun sudah dapat dilakukan melalui

---

<sup>1</sup> R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009, hlm. 366.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Bairul*: Dar Al-Fikr, 1983, hlm. 126.

berbagai aplikasi jual beli online atau disebut juga *e-commerce* yang sudah banyak tersedia. Munculnya *e-commerce* mengubah paradigma masyarakat dan pola pikir dalam memenuhi kebutuhan hidup dari mulai kebutuhan pokok, sekunder, tersier sampai pada kebutuhan lainnya misalnya saja kebutuhan *consumer to consumer* yang bertemunya di *e-commerce* ini. Peranan teknologi berpengaruh dalam perkembangan *e-commerce* serta penjualan online, penerapan teknologi menjadi satu-satunya sarana transaksi yang bisa dilakukan oleh konsumen dan *supplier* pada *e-commerce*.<sup>3</sup>

Infrastruktur teknologi informasi dari perkembangan tersebut sehingga muncul paradigma baru dalam melakukan proses bisnis dengan menggunakan *internet* dan infrastruktur teknologi informasi. Proses bisnis yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan internet tersebut dikenal dengan sebutan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bisnis yang menggunakan *virtual account* dalam bentuk transaksi jual beli antara si penjual dan si pembeli dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Beberapa perusahaan *e-commerce* tersebut ada yang menyediakan ruang untuk para pelaku usaha lain agar dapat menampilkan produknya di *website e-commerce* tersebut. Hal ini menimbulkan terciptanya suatu pasar elektronik yang kita kenal dengan sebutan *marketplace*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Erna Priliyasi, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol .49 No. 2, 2019, Hlm. 76

<sup>4</sup> Rini Yustiani, *Peran marketplace sebagai alternative bisnis di era teknologi informasi*, *jurnal ilmiah komputer dan informatika*, Vol 6, No 2, Oktober 2017, hlm. 43

Dengan terciptanya pasar tersebut maka transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun, hal inilah yang membuat perekonomian yang bergerak disektor perdagangan berjalan. Akibat adanya pergerakan perekonomian disektor perdagangan yang berbasis *online* inilah yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari setiap masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan zaman melalui teknologi yang hari ini dikenal dengan sebutan internet.

Kesepakatan Transaksi Perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang tersebut telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya kondisi dan model barang yang di perjual belikannya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Seperti yang telah kita tahu bahwasanya yang dimaksud jual beli ialah perpindahan barang dari pemilik pertama kepada pemilik kedua atau pihak pembeli.

Dalam pandangan ajaran agama islam, sebenarnya *e-commerce* atau jual beli *online* ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, karna pada dasarnya selagai tidak bertentangan dan tidak keluar dari koridor syari'ah hal ini boleh dilakukan dikarenakan sifatnya itu keduniawian.<sup>5</sup> Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan sistem (*'urf*) yang berlaku termasuk dalam aktualisasi ijab dan qabul dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik. Akan

---

<sup>5</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, Hlm. 20.

tetapi, juga bisa bersifat fleksibel dengan meng-klik atau mengenter pilihan tertentu pada *cyberspace* yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara dan media teknologi apa pun yang dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi untuk selanjutnya masing masing pihak komitmen untuk memenuhi kewajibannya masing masing sesuai kesepakatan. Adapun yang menjadi landasan diperbolehkannya transaksi melalui *e-commerce*, yaitu sebagai berikut:

Terdapat Ayat Alquran yang menjelaskan tentang Jual Beli dan Pentingnya Aqad



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS Al Maidah: 1).

Ayat Alquran tentang Peniagaan dalam islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS An-nisa:29)

Setelah melihat dari gambaran umum dan proses terjadinya transaksi *e-commerce*, maka jual beli melalui *e-commerce* dapat *diquyaskan* kepada transaksi *as-salam* yang merupakan salah satu akad dalam hukum bisnis syariah.

Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual-beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum.

Adapun yang mendasari penulis mengangkat judul tersebut adalah berdasar pada kitab fiqih (*Fathul Qharib*), *Bab Buyu'* atau jual beli memberikan syarat atau perintah untuk menjadikan akad bermuajajah tatap muka suatu kewajiban dalam transaksi jual beli. bahwa pada prakteknya yang sering Penulis temui sering terjadi transaksi secara online yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan ada juga barang yang rusak serta tidak sampai ketangan pembeli, dimana hal tersebut memberikan kerugian untuk pembeli.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“DAMPAK HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DAN PADANGAN HUKUM ISLAM”**.

## **B. Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.?
2. Apa saja dampak yang timbul dari transaksi jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui keabsahan jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari transaksi jual beli online menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, penulis berharap ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  1. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya ke dalam bentuk proposal.
  2. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan ilmu hukum khususnya Hukum perjanjian jual beli online.

## 2. Manfaat Praktis

Memberi sumbangan pemikiran mengenai pemahaman terhadap Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online dilihat dari perspektif hukum positif dan perspektif hukum islam

## E. Metode penelitian

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai: penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan.

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan penelitian ini bersal dari peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum atau hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penulis dalam halm hal ini dampak/ akibat pengguna layanan jual beli online dalam paandangan hukum positif dan pandangan hukum islam.bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-Buku Kepustakaan
- 2) Jurnal dan Artikel
- 3) Internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal dan

artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan dampak/ akibat pengguna layanan jual beli online menurut hukm positif dan pandangan hukum islam.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah :

- a) Pengelompokan, dengan mengelompokan data sehingga data yang diperlukan mudah dicari bila diperlukan oleh peneliti.
- b) *Coding*, membuat kode tertentu terhadap data yang sudah terkumpul.
- c) *Editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dari studi kepustakaan, sehingga siap untuk dianalisis. Dalam pengolahan data, dilakukan secara editing yaitu dengan cara data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

### b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur

yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli serta logika, terkait dengan dampak/ akibat pengguna jual beli online dalam pandangan Hukum Positif dan pandangan hukum islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.

##### 1. Pengertian Perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :

- a. Adanya persetujuan para pihak tersebut;
- b. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- c. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- d. Adanya kesepakatan
- e. Adanya syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

##### 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pada pasal 1320 KUHPerduta terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dilakukan mengikat demi hukum:<sup>7</sup>

##### a. Adanya Kesepakatan

Para pihak yang membuat kesepakatan harus memiliki keinginan bebas untuk mengikatkan diri, baik dinyatakan secara tegas ataupun diam-diam. Maksudnya adalah para pihak harus setuju atau sepakat

---

<sup>6</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015, hlm. 286.

<sup>7</sup> Niko Ramadhani, *Syarat Sah Perjanjian Menurut Dasar Hukum Di Indonesia*, <https://www.akseleran.co.id> diakses pada Jumat 22 April 2022 Pada Pukul 21.33 WIB.

mengenai isi dari setiap pokok yang diperjanjikan tanpa adanya penipuan.

b. Adanya Kecakapan Para Pihak

Pada dasarnya semua orang memiliki kemampuan atau cakap dalam membuat perjanjian. Namun pada Pasal 1330 KUHPerdara mengatur siapa saja pihak yang boleh atau cakap untuk melakukan hak tersebut.

c. Adanya Suatu hal Tertentu

Dalam pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan objek perjanjian merupakan barang-barang tertentu yang dapat diidentifikasi jenisnya. Maksudnya adalah objek tersebut harus jelas dan tahu jenisnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewenangan masing-masing pihak.

d. Adanya Sebab Yang Halal

Artinya isi perjanjian juga tidak menyalahi ketentuan kesusilaan, ketertiban umum, ataupun Undang-Undang yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Misalnya melakukan transaksi perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, atau jual beli narkoba. Perjanjian seperti itu dilarang karena dinyatakan terlarang secara hukum di Indonesia.

3. Asas- asas Hukum Perjanjian:

Para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian itu bebas dalam menentukan syarat-syarat yang dikehendaki, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan dan kesusilaan atau

keputusan. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak ketentuannya ada dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

a. Asas kebebasan berkontrak;

Dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Salah satu asas dalam perjanjian adalah asa kebebasan berkontrak (*freedom contract*) artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- 2) Tidak dilarang oleh Undang-Undang
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Asas berkontrak ini disebutkan sebagai refleksi atau cerminan dari sistem terbuka (*Open system*) dari hukum kontrak tersebut.<sup>8</sup>

b. Asas *pacta sun servada*

Asas *pacta sun servanda* atau bisa juga disebut dengan asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat dari sutau perjanjian, asas *pacta sun servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

---

<sup>8</sup> Djulaeka, *Buku ajar Perancangan Kontrak*, Surabaya: Scopindo, 2019, hlm. 10.

pihak<sup>9</sup>

c. Asas konsensualisme

Penjelasan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah secara sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat para pihak.

Asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan sejak detik terjadinya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.<sup>10</sup>

d. Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat berdasarkan dengan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari pada para pihak.

Maksud dari perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan

---

<sup>9</sup> Damang Avarroes AL-Khawarizmi, Asas-Asas Perjanjian, <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada Jumat 22 Juli 2022 Pada Pukul 22.23 WIB.

<sup>10</sup> Frans Wicaksono, *Panduan Lengkap membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 4.

keadilan.<sup>11</sup>

#### e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 menjelaskan bahwa “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri”. Pasal 1315 KUH Perdata ini berkaitan dengan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya”.<sup>12</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

### 1. Pengertian Perikatan

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah perikatan merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Verbintenis*”. Istilah dari hokum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPperdata. Buku ketiga KUHPperdatatidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, naun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini antara diantaranya sebagai hubungan hukum yang

<sup>11</sup>Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawaliu Pers,2016, hlm. 155.

<sup>12</sup> B.N Marbun. *Membuat Janji Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Aswara, 2009, hlm.6.

terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dibidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut, sedangkan hukum perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.<sup>13</sup>

## 2. Subjek dan Objek Perikatan

### a. Subjek Perikatan

Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dibidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang paling aktif, lazim disebut dengan debitur atau yang berutang, pihak inilah yang disebut sebagai subjek perikatan.

Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan hukum/ badan usaha. Tentang debitur atau yang berutang diisyaratkan harus selamanya diketahui, karena seseorang tidaklah dapat menagih seorang lainnya jika keberadaannya tidak diketahui ataupun tidak dikenal. Berbeda halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak diketahui ataupun tidak diisyaratkan keberadaannya. Selain itu, keberadaan debitur harus diketahui oleh

---

<sup>13</sup> Nanda Amelia, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2012, hlm. 1.

kreditur, namun penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.<sup>14</sup>

#### b. Objek Perikatan

Pasal 1234 KUHPerdara memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak didalam perjanjian tersebut. objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai prestasi dalam perikatan, yaitu:

- 1) Untuk memberikan sesuatu
- 2) Untuk berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu<sup>15</sup>

#### 3. Sumber-Sumber Perikatan

Adapun sumber-sumber perikatan di Indonesia ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang.<sup>16</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) maupun karena Undang-Undang.<sup>17</sup>

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi Undang-Undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang, misalnya hak dan kewajiban yang muncul karena

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 hlm. 45.

<sup>17</sup> Subekti, Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 323.

perikatan pernikahan seperti tertera dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu ada perikatan yang muncul dari undang-undang karena perbuatan orang lain baik itu berupa perbuatan sesuai hukum ataupun perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh dari perbuatan hokum adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 1359 KUHPerdota bahwa seseorang yang melakukan pembayaran tak terutang boleh menarik kembali apa yang telah dibayarkannya dan penerima pembayaran tak terutang wajib mengembalikannya apabila ditarik sipembayar. Sedangkan contoh kedua adalah perbuatan melawan hukum atau merugikan orang lain dapat menimbulkan kewajiban penggantian oleh si pelaku seperti disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdota.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Online***

#### **1. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli online adalah aktivitas manusia dalam masalah perdagangan yang bisa berupa jual beli barang, jasa dan lainnya. Pada umumnya jual beli online hampir mirip dengan pasar offline yang selama ini biasa kita temui, bedanya disini para penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan virtual (*Online*).<sup>18</sup> Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Perjanjian yang dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

---

<sup>18</sup> Abdulkhadir Muhammad,,*Hukum Perjanjian*, PT Alumni, 2010,hlm. 243.

## 2. Dasar hukum jual beli online

Dasar hukum jual beli online juga di atur dalam hukum positif yaitu: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut dengan UU ITE. Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam pasal 3 UU ITE pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa : pemanfaatan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik didasarkan pada asas kepastian hukum manfaat kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE pasal 1 angka 4 tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi Dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan informasi perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi Elektronik dapat dilakukan di lingkup publik maupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU ITE: Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan di lingkup publik maupun privat. Transaksi elektronik juga di atur dalam KUHPerdara

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sebagaimana diatur juga pada Pasal 9 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru.
- c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia.
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tersebut.
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain.

- j. Menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagai mana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online***

##### 1. Pengertian Jual Beli berdasarkan Hukum Islam

Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al bai'*. *Al bai'* memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, *al bai'* dimaknai dengan tukar

menukar barang.<sup>19</sup> Perpindahan ini ditandai dengan adanya tukar menukar antara objek yang diperjual belikan dengan sejumlah uang yang telah disepakati melalui akad, maksudnya adalah kesepakatan yang terjadi antara sipenjual dan si pembeli melalui akad merupakan sebuah kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak akan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada se penjual.

## 2. Dasar Hukium Jual Beli

*Al Bai'* atau Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Al-hadis atau Pun ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut.

Ayat Alquran tentang Peniagaan dalam islam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS An-nisa:29)

Ayat Alquran tentang Jual Beli dan Pentingnya Aqad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>19</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, Pengertian Jual Beli Dalam Agama Islam, Ketahui Rukun Dan Syaratnya <https://hot.liputan6.com/read/4838505/pengertian-jual-beli-dalam-agama-islam-ketahui-rukun-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 23 juni 2022 Pukul 17.42 WIB.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”

(QS Al Maidah: 1).

### 3. Rukun Jual Beli Dalam Islam

Rukun jual beli dalam islam terdiri dari:

#### 1) Pihak-Pihak

Yaitu, penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.

#### 2) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menurut Sayid Sabiq syarat objek jual beli berupa:

- a) Suci barangnya
- b) Barangnya dapat dimanfaatkan
- c) Barang tersebut milik sendiri, kecuali dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- d) Barang tersebut dapat diserahkan, bila barang tersebut tidak dapat diserahkan seperti ikan yang masih berada didalam air, maka jual belinya tidak sah.
- e) Barang tersebut beserta harganya diketahui.
- f) Barang tersebut sudah diterima oleh sipembeli.<sup>20</sup>

#### 3) Kesepakatan

Dalam jual beli mengandung kesepakatan-kesepakatan yang dibuat

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 168-169.

oleh kedua belah pihak yang meliputi:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat
- 2) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.
- 3) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>21</sup>

#### 4. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Pada transaksi jual dan beli online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, melainkan melalui dunia maya adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli *konvensional*, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai pembelinya atau konsumen namun barang atau jasa tidak di lihat secara langsung yang mana jual beli online hanya di landasi saling percaya dan rentan terjadi penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online ini yaitu berupa barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Namun barang atau jasa tidak dilihat secara langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online.

Teknologi internet ada dan mempunyai pengaruh sangat amat besar terhadap perekonomian dunia, internet membawa perekonomian kepada era baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* banyak sekarang sektor perekonomian yang mengandalkan ini. *E-commerce* pada

---

<sup>21</sup> Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 160.

dasarnya merupakan suatu kontrak yang dibuat dalam perdagangan di internet yang menghubungkan antara pemilik bisnis dan calon pembelinya, dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

#### 5. Larangan Jual Beli Dalam Islam

Jual beli yang dilarang oleh islam sangatlah banyak. Jumhur Ulama tidak membedakan antara fasid dan halal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan ulama hanafiyah jual beli terbagi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli fasid, dan batal.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

- 1) Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengkawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada atau tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *mubalaghah*, adalah mempunyai arti tanah dan sawah dan kebun, maksud *mubalaghah* disini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- 5) Jual beli dengan *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih keci-kecil dan lainnya sebelum diambil oleh pembeli.
- 6) Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara melempar-lempar. Karena tidak ada ijab qabul didalamnya.
- 8) Jual beli dengan *muammasah* yaitu jual beli dengan cara menyentuh-sentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- 9) Menentukan 2 harga untuk barang yang akan diperjualbelikan.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
- 11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar-samar sehingga ada kemungkinan penipuan.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- 13) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling mempercayainya antara penjual dan pembeli.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ati Abidah, *Fiqih Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press, 2006, hlm. 69.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam

###### 1. Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan atau jual beli. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau perdagangan Online. Suatu transaksi bisnis (*commerce*) tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional) melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya.<sup>23</sup>

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak *vendor* (penjual atau toko *online*), mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi pihak *buyer* (pembeli) keuntungan berbelanja melalui media *online* (internet) antara lain dapat mengunjungi vendor kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Perdagangan *Online* merupakan suatu proses jual

---

<sup>23</sup> Muhammad Khisom, "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Turatsuna*, Vol 21 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm. 59.

beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.<sup>24</sup>

Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Beda halnya dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran.<sup>25</sup>

Dimana dalam hukum positif, tepatnya dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 60.

<sup>25</sup> Muhammad Khisom, "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Turatsuna*, Vol 21 Nomor, Januari 2019, hlm. 59-60.

mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar sejumlah uang yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

Dijelaskan juga Buku III KUHPerdara mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Pertama, dalam transaksi perdagangan online atau *e-commerce* adalah asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Salah satu hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open sistem*) dari hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum, norma adat dan norma susila. Kedua, asas konsensualisme. Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata "*consensus*" yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, berdasarkan asas ini, perjanjian dinilai sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undang-undang

---

<sup>26</sup> Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2 Nomor 3, hlm. 398.

dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan pada pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.<sup>27</sup>

Jual beli online telah dijelaskan pada pasal 1547 BW mengenai Perjanjian jual beli dan sebagaimana perjanjian pada umumnya terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang mana telah dijelaskan pada pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, sepanjang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif pada syarat sah perjanjian adalah sah-sah saja.

---

<sup>27</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian" *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5 Nomor 1, 2012, hlm. 5.

Jual online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.<sup>28</sup>

Jual beli online disebut juga *e-commerce* merupakan adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengabungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka, dengan ciri-ciri, jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Sedangkan karakteristik jual beli online yaitu:

- c. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
- d. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi
- e. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

---

<sup>28</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam Vol 3 No 1, Maret 2017*, hlm. 55.

<sup>29</sup> Omo W Purbo Dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media cimpotendo, 2000, hlm. 13.

Dari karakteristik diatas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut, semisal pada pasar konvensional yang mana mengharuskan para calon pembeli untuk datang keempat terjadinya transaksi atau biasa disebut pasar.<sup>30</sup>

Pada dasarnya keabsahan transaksi jual beli *online* ditinjau dari KUHPPerdata dan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016, Perkembangan zaman telah banyak merubah sistem jual beli yang ada di masyarakat telah berangsur-angsur berpindah, Perubahan-perubahan ini mestinya dapat di pantau oleh hukum agar sifat dan tujuan jual beli ini tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, kegiatan jual beli yang berkembang sekarang seiring meningkatnya teknologi yang semakin canggih merubah cara transaksi jual beli, Keadaan ini juga berpotensi jika tidak berhati-hati dalam melakukan pengaturannya, maka akan timbul kekacauan, seperti ketidakcocokan barang dengan apa yang menjadi ekspektasi pembeli ketika diawal ingin membeli barang.<sup>31</sup>

Apabila perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual telah memenuhi syarat-syarat dari jual beli maka, perjanjian tersebut dianggap sah oleh undang-undang, selagi tidak adanya unsur wanprestasi ataupun penipuan maka perjanjian jual beli tersebut tidak

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah advokasi Vol 7 No 2 September 2019*, hlm. 114.

bisa dibatalkan sebagai contoh dari pihak *customer* atau pembeli sudah sepakat dan melakukan pembayaran sebuah produk yang dijual oleh seseorang dan pada saat barang tersebut datang memang cocok dan sesuai apa yang di minta maka dalam hal ini transaksi bersifat sah karena tidak ada unsur penipuan ataupun pihak yang dirugikan.

Jual beli yang sering dilakukan sekarang melalui android yaitu perangkat yang terdapat dalam *SmartPhone*, yang memang mempermudah pembeli dan penjual tanpa batas waktu dan ruang dalam mencapai keinginannya untuk memperoleh suatu barang, namun terkadang jual beli seperti ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan dan akibat hukumnya karena ada sebagian dari pakar dan bahan hokum islam yang kurang tepat dengan kemajuan zaman pada saat ini.

Dalam jual beli yang dilakukan melalui *Online* harus tetap pada aturan hukum yang ada yang mana didasarkan pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, Syarat sahnya perjanjian memang diberlakukan dalam setiap transaksi jual beli baik itu melalui pertemuan langsung maupun secara elektronik, sebagai contoh banyak kita temui platform pasar online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada tempat-tempat inilah biasa terjadi transaksi.

Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana

pasal 1338 KUHPerdota menganut asa kebasahan berkontrak, maksudnya bahwa: “setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. berlaku asas kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hal diatas ada 2 (dua) perbedaan atas syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota, yaitu syarat subyektif yang terdapat dalam syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif yang terdapat dalam syarat ketiga dan keempat yang memiliki konsekuensi sebagai berikut:

Apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas, hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam 5 Tahun (1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum, artinya semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (persidangan).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 84.

<sup>33</sup>H. RiduanSyahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 213

## 2. Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam

Menurut Djazuli kaidah fiqh mengenai jual online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

تَحْرِيْمُهَا عَلَى دَلِيلٍ لَّا يَدُّ أَنْ الْأَإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَصْلِ

“hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

hal ini tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertansaksi secara tradisional. Dan secara bisnis. Dan secara bisnis keuntungan atau outlet dan administrasinya yang duperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali disbanding di *cyberspace*.<sup>34</sup>

Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama *Hanafiyah* rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah

<sup>34</sup> Desy Safira Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol 5 No 1 Mei 2020, hlm. 64.

kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Sigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Syarat Jual Beli Berikut beberapa syarat sah jual beli yang dirangkum dari kitab *Taudhihul ahkam* 4/213-214, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang.<sup>36</sup>

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:<sup>37</sup> Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Sesuai

---

<sup>35</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017, hlm. 376.

<sup>36</sup> *Ibid* hlm. 377.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 378.

dengan kalam Allah ta'ala dalam QS. An-Nisaa': 29. Kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, *safih* (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu: Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu." (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly) Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara

muamalah adalah rida pemilik. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642).<sup>38</sup>

Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Abu Hurairah berkata: “Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim: 1513).<sup>39</sup>

Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246,

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 382.

<sup>39</sup> Nadrattuzaman Hosen ”Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi” *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 53.

Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali) Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam *Mu’jamul Kabiir* 10234, Abu Nu’aim dalam Al Hilyah IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly).

Berdasarkan Hasil Penelitian Penulis Pada dasarnya Jual beli *online* menurut pandangan Hukum Islam sepanjang tidak ada unsur *gharar* diperbolehkan dalam islam. *Gharar* Menurut madzhab syafi’i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.<sup>40</sup> Bentuk *gharar* di tinjau dari isi kandungannya bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 4) Jual beli barang yang belum ada (*ma’dum*) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai’ al-ma’dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 55.

menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah *gharar*". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

5) Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari

akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

- b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.
- d) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang

yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli *gharar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).

- e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.
- 6) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
  - a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya
  - b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist

yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.

- c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'ataini fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
- d) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:

(1) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari).

(2) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.

(3) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' almulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.<sup>41</sup>

Menurut penelitian Penulis keabsahan jual beli yang dilakukan secara online jika dilihat dari prespektif hukum Islam apabila tidak ada mengandung unsur *Gharar* dan *riba* makanya perjanjian Jual beli secara *Online* itu sah menurut Hukum Islam, karena pada dasarnya *Gharar* adalah suatu Praktek jual dibeli yang dilarang didalam Islam yang mana sifatnya ialah menguntungkan diri sendiri bagi si penjual tanpa memikirkan dampak kerugian bagi si Pembeli.

## **B. Dampak Yang Timbul Dari Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Pandangan Hukum Islam**

1. Dampak dan akibat transaksi Jual Beli *Online* menurut Hukum Positif

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Dalam hal ini selain keuntungan yang diberikan oleh sistem jual beli online yang dilakukan melalui media elektronik terutama melalui Online Shop tidak dapat dihindari ada beberapa masalah yang menjadi resiko dalam kegiatan semacam ini. Karena dalam hal apapun akan tetap mendapati resiko-resiko yang akan terjadi sehingga harus siap untuk hal tersebut agar dapat mempelajari terlebih dahulu setiap perbuatan yang akan dilakukan.

Dalam hal Perdagangan melalui internet memang memudahkan customer untuk bertransaksi jual beli. Namun demikian *E-Commerce* juga memiliki kelemahan. Dengan metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak terlihat secara langsung barang yang diinginkan bisa menimbulkan permasalahan yang mungkin merugikan Konsumen. Berikut beberapa kelemahan dari *E-Commerce*:<sup>42</sup>

- a. Isu *Security*
- b. Ketidak sesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan
- c. Ketidaktepatan waktu pengiriman barang
- d. Faktor keamanan transaksi seperti keamanan metode pembayaran merupakan salah satu urgen bagi konsumen. Masalah ini penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam *e-commerce* yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari pembajakan kartu kredit, *stock exchange fraud*, *banking fraud*,

---

<sup>42</sup> Ike Setiani “Artikel *E- Commerce*” <http://Ikesetiani.wordpress.com>. diakses tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.20 Wib.

hak atas kekayaan intelektual, akses illegal, sistem informasi (*Hacking*) merusak website dengan pencurian data.

Resiko dalam pengertiannya adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>43</sup> Sebagai contoh : barang yang diperjual belikan rusak didalam perjalanan karena angkutan jasa yang dipergunakan kecelakaan ditengah perjalanan.

Persoalan tentang resiko itu berpokok pada terjadinya peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “ keadaan memaksa” (*Overmacht*) (*force Majeur*).<sup>44</sup> Dengan demikian resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan tak dapat diduga.

Resiko yang terdapat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan media elektronik terutama melalui *Online Shop* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Barang yang dikirim bias saja barang lama, atau dengan kata lain barang yang dikirim merupakan barang yang sudah lama menjadi pajangan dan tidak laku. Misalnya jam tangan yang tenaganya kurang baterai, dikarenakan jam tersebut telah lama sehingga masa baterai pada jam tidak bertahan lama sampai kepada tangan si pembeli.

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm. 24

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 25

- b. Barang yang dikirim bisa saja rusak dalam perjalanan pengiriman. Atau barang yang di jual memang kurang bagus dari pabriknya, pada barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi, sehingga pada saat pemakaian baru diketahui adanya kerusakan pada barang.
- c. Barang yang diperjanjikan berbeda dengan barang yang di kirimkan, bias mengenai jenis, warna, ukuran atau tipenya. Misalnya : pembelian jaket yang di perjanjikan adalah bahan jaket yang terbuat dari kulit ternyata begitu diterima si pembeli ternyata bahannta terbuat dari campuran parasut.
- d. Resiko terakhir yang marak terjadi dalam hal ini adalah penipuan, barang yang sudah diperjanjikan dan sudah di bayar tidak sampai-sampai kepada tangan sipembeli.<sup>45</sup>

Wanprestasi adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Perbuatan ini sering terjadi dalam transaksi jual beli baik secara konvensional atau dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara *online*. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad Ansyari Siregar, *Op.Cit*, hlm 119

<sup>46</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 15.

Dalam perumusan secara garis besar para sarjana merumuskan wanprestasi sebagai berikut: “Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur mempunyai unsur salah satunya” maksudnya dalam pelaksanaan perjanjian ini pihak penjual dalam perjanjian ini gagal atau secara sengaja tidak memenuhi prestasinya kepada pihak pembeli.<sup>47</sup>

Akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak merupakan perbuatan yang menciderai isi dari perjanjian dan secara otomatis menciderai hukum. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat membuat perjanjian tersebut batal demi hukum karena kesepakatan yang mereka buat merupakan hukum bagi mereka dan seharusnya hukum tersebut dapat ditaati dan dijunjung tinggi agar tidak terjadi akibat yang dapat merugikan orang lain dan menciderai hukum tersebut.

Tidak hanya perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli melalui *Online Shop*, kesepakatan yang dilakukan hanya melalui pesan yang dikirim melalui media elektronik sehingga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian atas orang lain tidak dapat dihindari karena dalam sistem perjanjian jual beli semacam ini ikatan yang dimiliki hanya ikatan kepercayaan yang dibuat dalam bentuk kesepakatan melalui pesan dan media elektronik.

---

<sup>47</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin & Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui *online shop*, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan orang lain, dapat diselesaikan sesuai aturan hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia seperti halnya tindakan pemalsuan barang ataupun penipuan yang mana dua hal ini sangat erat kaitannya dengan jual beli *online*.

Dalam peraturan tersebut hanya diterangkan mengenai penyelesaian sengketa perdata harus menggunakan aturan hukum perdata yang terdapat dalam KUHPerdata, karena Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus tentang cara penyelesaiannya. Tidak seperti ketentuan pidananya, dalam Undang-Undang ini ketentuan pidana telah diatur secara khusus mengenai hukuman bagi para pihak jika melakukan perbuatan pidana mengenai informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda yang sudah ada dan diatur.<sup>48</sup>

Diatur juga dalam KUHPerdata dengan perbuatan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga krena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 45 A undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>49</sup> Bimo Prasetyo Dan Pemla Permatasari, Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-1t505747d665ed5> diakses pada 29 Juli Pada Pukul 14..54 WIB.

Menurut penelitian Penulis dampak dan akibat dari transaksi jual beli online secara Hukum Positif yang sering kali terjadi pada prakteknya adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh karena itu secara hukum telah terjadi perbuatan wanprestasi yang mana Penjual tidak menajalankan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan diatur dalam Undang-undang ITE.

Hal tersebut sejalan dengan aturan Pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam aturan Undang-undang tersebut Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan internet, dan/atau media elektronik.

Selanjutnya didalam Rumusan Pasal 9 Undang-undang ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Tidak hanya itu dalam penyelenggaraan *e-commerce* para pihak wajib memperhatikan:

- a. Itikad baik;
- b. Prinsip kehati-hatian;
- c. Transparansi;

d. Akuntabilitas;

e. Kewajaran;

Berhubungan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, pada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Selanjutnya tujuan diterbitkan dan disahkannya UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha *e-commerce* namun tidak adanya definisi khusus untuk *e-commerce* yang ada dalam undang-undang tersebut hanyalah Transaksi Elektronik yang memiliki makna luas yaitu suatu perbuatan hukum yang mana pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya.

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengosumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakannya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlingdungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskrimatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung kerugian konsumen. Pelaku usaha yang dilarang

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang dimaksud.

Konsumen juga melarang pelaku usaha membuat iklan yang mengelabui konsumen. Bahkan, ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan kualitas dan kuantitas barang, bahan, kegunaan, maupun harga barang ataupun jasa yang sifatnya mengelabui konsumen sehingga membuat terkecoh lalu salah mengartikan apa yang dimaksud dan tujuan produk tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Dampak dan akibat transaksi Jual Beli *Online* menurut Hukum Islam

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah dan *ijma'*, terdapat sejumlah ayat al-quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah al-Baqarah, 2:275 : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setia jual beli yang *mabrur*”, jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli, adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab

---

<sup>51</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni 2010 hlm 162.

selain menyamakan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>52</sup>

Secara *universal* mempunyai rambu-rambu perdagangan yang harus dihindari adalah memperdagangkan barang dan jasa yang membawa *mafsadat*/kerusakan bagi konsumen (pembeli). Islam menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkan kejujuran dalam aktivitas perdagangan dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menempatkn kebutuhaannya secara proposional, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Islam menganggap keduanya penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan secara luhur. Islam membolehkan pemenuhan kebutuhan pribadi melalui aktivitas perdagangan untuk mewujudkan efesiensi dan pembangunan yang lebih besar, akan tetapi membatasi dan merestrukturisasi pencapaian tujuan pribadi dengan memasukkan perintah moral.<sup>53</sup>

Dalam aktivitas jual beli, islam mensyaratkan batsan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu:<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013 hlm

<sup>53</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2007, hlm 94

<sup>54</sup> Azharudin Lathif, *Fikih Muamalat*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005 hlm 105

- a. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dzatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*ghairu dzatihi*).
- b. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipun. Barang tersebut harus benar-benar bermanfaat dengan wujud tetap. Apabila barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi komposisi bahan dan masa kadaluarsa.
- c. Barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standard yang baik menurut islam.
- d. Kualitas dan nilai yang di jual belikan itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjual belikan tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Ketika terjadinya risiko konsumen yakni penipuan pengelabuan yang terjadi pada jual beli secara online didalam jual beli islam sebagai perbuatan dosa, baik dalam barang/ harga semuanya diharamkan.<sup>55</sup> Islam sudah menganjurkan bahwa setiap aktifitas jual beli harus dilaksanakan pengelolaan manajemen yang baik (pencatatan transaksi yang baik), agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

---

<sup>55</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Bisnis ala Kapitalis Bogor Al- Azhar* Press, 2014, hlm 260.

Rasulullah bersabda :

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

”Barangsiapa menjual barang yang cacat, lalu ia tidak menjelaskannya, maka senantiasa ia ada dalam kemurkaan Allah dan malaikat senantiasa melaknatinya”

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait cacatnya suatu barang yang dijual dan disembunyikan oleh si penjual dengan cara menipu maka ia tidak termasuk dalam kepemilikan, karena itu ia peroleh dari hasil menipu, itu adalah sarana yang dilarang, harta yang diperoleh adalah haram. Namun apabila barang yang dibeli cacat dalam masa pengiriman maka pembeli berhak komplain kepada si penjual agar si penjual dapat mengganti barang yang dibeli ataupun dapat berupa pengembalian uang apabila si pembeli merasa tidak puas.

Syariah islam jika islam terjadi resiko/ penipuan terhadap barang, maka orang yang merasa tertipu memiliki *khiyar*, ia boleh membatalkan akad dan juga boleh melanjutkannya, *khiyar* berarti mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan sesuai kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>56</sup> Jika terjadi ketidaksesuaian barang terdapat *khiyar 'aib* si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu.

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq “fiqh Sunnah, Jur. XII, Bandung PT Al- Ma’rif, 1987, hlm 106.

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual, namun jika barang sudah berada di tangan si pembeli dan si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak harga barang sebab ada cacatnya itu.<sup>57</sup> Jika terdapat barang yang cacat namun penjual masih menaruhnya dalam *list stock* barang yang tersedia, dan ketika barang tersebut sampai kepada pembeli, kemudian pembeli menerima barang tersebut dalam keadaan cacat/rusak, maka pembeli berhak untuk meminta kerugian kepada penjual. Hal ini termasuk penipuan yang ditujukan oleh penjual kepada si pembeli untuk mengambil keuntungan dari barang cacat yang dijualnya.

Dalam islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/ produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihibungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Ganti rugi karena perusakan (*dhaman Itlaf*)
- b. Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*)
- c. Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman Wadhu yadin*)

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm 287.

<sup>58</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004 , hlm 235-239.

- d. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*)
- e. Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*)

*Dhaman Itlaf* adalah ganti rugi akibat dari perusahaan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dengan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang di titipi.

*Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu. Pada dasarnya kelima cara meminta ganti rugi dalam islam (*dhaman*) merupakan cara yang dapat ditempuh oleh konsumen/pembeli untuk mengurangi kerugian yang dialaminya dengan cara meminta ganti rugi berupa pengiriman barang kembali atau pun ganti rugi yang dilakukan dengan cara pengembalian uang apabila transaksi jual beli tersebut sudah terlanjur dilaksanakan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Jual beli termasuk kedalam perjanjian yang diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdara, dimana dalam melakukan jual beli dua orang yang bersepakat melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320. Jual beli online merupakan bentuk jual beli yang banyak di pergunakan pada saat sekarang ini, hal ini di akibatkan oleh perkembangan zaman dimana zaman sekarang ini kegiatan masyarakat banyak sekali menggunakan teknologi. Jual beli online juga mempermudah orang-orang yang ingin membeli suatu barang dimana orang tersebut berada jauh dengan barang yang ingin dibelinya, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi jual beli online yang bermunculan untuk mengatasi hal seperti ini. Pengaturan jual beli online ini hampir sama halnya dengan pengaturan jual beli pada umumnya, UU ITE juga mengatur mengenai jual beli online ini yaitu pada Pasal 17. Dalam hokum positif Indonesia, jual beli online hokum nya adalah sah selagi tidak menimbulkan wanprestasi dan penipuan. Dalam Islam, jual beli disebut dengan *al bai'*. *Al bai'* memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, *al bai'* dimaknai dengan tukar menukar barang. Perpindahan ini ditandai dengan adanya tukar menukar antara objek yang diperjual belikan

dengan sejumlah uang yang telah disepakati melalui akad, maksudnya adalah kesepakatan yang terjadi antara si penjual dan si pembeli melalui akad merupakan sebuah kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak akan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada si penjual. Banyak ayat yang mengatur mengenai jual beli dalam islam seperti Q.S An-Nisa dan Q.S Al-Maidah. Dalam islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan jual beli online, namun secara umum islam mengatur jual beli yang halal adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya unsur gharar dan unsur dzalim.

2. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online menurut hukum positif Indonesia dapat berupa terjadinya wanprestasi dimana barang yang dipesan oleh si pembeli datang dengan bentuk yang tidak sesuai dengan yang barang yang di pesan. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada jual beli online adalah penipuan, karena tidak adanya pertemuan antara si pembeli dan si penjual secara langsung, dan hanya bertemu melalui aplikasi jual beli online ataupun melalui media social lainnya, juga berpotensi untuk melakukan penipuan didalamnya. Karena si penjual bisa saja tidak mengirim barang yang di pesan oleh si pembeli, dan si pembeli sudah terlebih dahulu mengirimkan uangnya. Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli online pada hukum islam hanya berupa hilangnya keberkahan dari uang yang di peroleh si penjual dari hasil jual beli yang dilakukannya, hal ini akan terjadi

apabila si penjual melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga si penjual mendzalimi si pembeli. Kemudian dampak lain yang akan di timbulkan adalah dosa bagi si penjual yang melakukan penipuan maupun kecurangan dalam transaksi jual beli online.

## **B. SARAN**

1. Kepada pelaku jual beli online hendaknya memperhatikan dan sama-sama mengetahui bagaimana jual beli yang sah menurut hukum positif dan hukum islam bagi yang beragama islam, hal ini bertujuan agar perjanjian jual beli yang para pelaku jual beli ini lakukan sah menurut hukum positif dan sah juga menurut hukum islam. Penjual dan pembeli harus memahami betul bagaimana suatu perjanjian jual beli tersebut, yang mana harus memenuhi syarat-syarat dari perjanjian tersebut agar tidak terjadi wanprestasi dan penipuan.
2. Selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli online, selain memperhatikan undang-undang dalam hukum positif, terkhusus umat muslim hendaknya memperhatikan aturan dan ketentuan yang diatur oleh hukum islam sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SWA dalam fiqih muamalah agar harta yang diperoleh mengandung keberkahan dan dijauhi dari ke mashlahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, 2010.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawaliu Pers, 2016.
- Ati Abidah, *Fiqih Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press, 2006.
- Azharudin Lathif, *Fikih Muamalat*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005.
- B.N Marbun. *Membuat Janji Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Aswara, 2009.
- Djulaeka, *Buku ajar Perancangan Kontrak*, Surabaya: Scopindo, 2019.
- Frans Wicaksono, *Panduan Lengkap membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- H. RiduanSyahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung; PT Alumni 2010.
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin & Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004.
- Muhammad, *Aspek Hukum dan Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu 2007.

Omo W Purbo Dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media cemputendo, 2000.

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Bairul*: Dar Al-Fikr, 1983.

----- *figh Sunnah*, Jur. XII, Bandung PT Al- Ma'rif, 1987.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Bisnis ala Kapitalis Bogor* Al-Azhar Press, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

Ahmad Ansyari Siregar, Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah advokasi Vol 7 No 2 September 2019*.

- Desy Safira Dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, Vol 5 No 1 Mei 2020.
- Erna Priliasari, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol .49 No. 2, 2019.
- Mohammad Suyudi, "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2 Nomor 3.
- Muhammad Khisom, "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Turatsuna*, Vol 21 Nomor, Januari 2019.
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 Desember 2017.
- Nadrattuzaman Hosen "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian" *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5 Nomor 1, 2012.
- Rini Yustiani, Peran marketplace sebagai alternative bisnis di era teknologi informasi, *jurnal ilmiah komputer dan informatika*, Vol 6, No 2, Oktober 2017.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam Vol 3 No 1, Maret 2017*.

#### **D. Internet**

- Ayu Rifka Sitoresmi, Pengertian Jual Beli Dalam Agama Islam, Ketahui Rukun Dan Syaratnya <https://hot.liputan6.com/read/4838505/pengertian-jual-beli-dalam-agama-islam-ketahui-rukun-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 23 juni 2022 Pukul 17.42 WIB.
- Damang Avarroes AL-Khawarizmi, Asas-Asas Perjanjian, <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada Jumat 22 Juli 2022 Pada Pukul 22.23 WIB.
- Ike Setiani "Artikel E- Commerce" <http://ikesetiani.wordpress.com>. diakses tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.20 Wib.

Niko Ramadhani, Syarat Sah Perjanjian Menurut Dasar Hukum Di Indonesia,  
<https://www.akseleran.co.id> diakses pada Jumat 22 April 2022 Pada  
Pukul 21.33 WIB.





**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:097/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebaran:

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **BERKAT GEA NPM : 18.10.002.74201.027**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **ANGGUN LESTARI SURYAMIZON,SH.MH** ” dan **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** ” sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
 Nama/NPM : **BERKAT GEA /18.10.002.74201.027**  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HAK WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT NIAS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PADA IKMM)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
 PADA TANGGAL : 22 Sya'ban 1443 H  
 25 Maret 2022 M

Ketua Prodi,  
  
 Mahli Adriaman, SH, MH  
 NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0870/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 27 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

26 Juli

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat

Nias (IKMN)

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Berkat Gea</b>
NIM	: 181000274201027
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 26 Juli 2022 s/d 26 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Hak Waris Hukum Adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi pada (IKMN) Ikatan Keluarga Masyarakat Nias)
Pembimbing I	: Anggun Lestari Suryamizon, SH., MH
Pembimbing II	: Mahlil Adriaman, SH.MH
No Telp/HP	: 0899 2670 285

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi  
  
Mahlil Adriaman, SH.MH  
NIBN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal

## SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

### PIHAK I

Nama : **RIDAWATI LASE**  
Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli 27-04-1981  
Suku/Agama : Nias/Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Tuhenakhe Ombelata Kec. Lahewa Kab. Nias Utara  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-1 (Pertama)**

### PIHAK II

Nama : **AMONIASO LASE**  
Tempat/Tgl Lahir : Lahewa 09-10-1975  
Suku/Agama : Nias/Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Talao Kel. Campago Guguk Bulek Kec. MKS Kota Bukittinggi  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-2 (Kedua)**

Selanjutnya, dalam penyelesaian masalah sengketa waris tanah yang berada di Gulidiak Kel. Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menyatakan perjanjian perdamaian dengan dasar kekeluargaan dan musyawarah antara saudari **RIDAWATI LASE** dan saudara **AMONIASO LASE** dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak I dan Pihak II Sepakat akan membagi dua tanah seluas 126 m<sup>2</sup> yang berada di Gulidiak Kel. Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan.
2. Pihak I dan Pihak II Sepakat tidak akan mempermasalahkan kejadian tersebut jika suatu saat nanti tanah tersebut dipergunakan maupun diperjual belikan.
3. Pihak I dan Pihak II Sepakat tidak akan menuntut menuntut siapapun dikemudian hari baik secara adat maupun menurut hukum yang berlaku, apabila surat perjanjian ini telah kami tanda tangani masing-masing pihak maka segala sesuatu yang timbul dikemudian hari akibat pernyataan kami ini menjadi tanggung jawab kami kedua belah pihak serta tidak akan melibatkan pihak lain dan perkara ini di selesaikan disini secara kekeluargaan.

Demikianlah Surat Pernyataan Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dalam akal yang sehat tanpa ada paksaan atau teman bujuk rayu dari pihak manapun, juga sudah melainkan kesepakatan kami kedua belah pihak untuk menjadi pegangan pihak yang berwenang dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Mei 2014

KAMI YANG MENGADAKAN PERDAMAIAN

PIHAK I

PIHAK II

RIDAWATI LASE

AMONIASO LASE

Saksi-saksi:

1. Zemaniari Hulu (Pihak I) : (
2. Sokhimirato Zai (Pihak II) : (

Mengetahui oleh :

Ketua Adat




MENAS EPERLIUS LASE





**IKATAN KELUARGA MASYARAKAT NIAS  
BUKITTINGGI SEKITARNYA  
( IKMN - BS )**



Sekretariat :Jalan Linggar Jati No.42 Belakang Balok Bukittinggi Hp : 081374974318/082363377032

No : 10/IKMN-BS/IX/2022  
Lamp : -  
Hal : Konfirmasi Selesai Penelitian

Bukittinggi, 21 Juli 2022  
Kepada Yth.  
Bapak/ibuk, Dekan fakultas  
Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Barat  
Di  
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor: 0870/II/3.AU/A/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal mohon izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : BERKAT GEA  
Nim : 18100027401027  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak waris Hukum Adat Nias dan Kitab Undang-undang Hukum perdata Studi pada(IKMN)Ikatan Keluarga Masyarakat Nias

Telah selesai melakukan penelitian pada Ikatan Keluarga Masyarakat Nias (IKMN) Bukittinggi terhitung mulai 28 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Umum IKMN - BS  
  
BUDIARO ZALUKHU



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor : 290/SK/BAN-PT/AK-PP/S/N/2020, tanggal 05 Mei 2020

## JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
11	526 IV / 23 April 2022	Nopi NOVIFA 18.1000274201.008	Peralihan Hak Atas Tanah berbatasan perbatasan perbatasan galian jual beli dan kuasa untuk menjual dg di buat oleh Notaris	
12	526 IV / 23 April 2022	Yopi ALFASAR 18.1000274201.218	Prorog. Pendaftaran tanah oleh pembeli pada jual beli tanah baru pada harga dg adun bersertifikat diantar ATR / BPN Lab. pada peneraan	
13	526 IV / 23 April 2022	DINDA LUPENIA 18.1000274201055	Penjelasan sertifikat tanah waris melalui perdamaran (studi kasus no. 2 / per. 6 / 2018 pr. BPT)	
14	526 IV 23 April 2022	AM LUS 18.1000274201.003	Studi komparatif tentang pemilikan pembagian waris terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan putusan no. 036 / PGJ / 2014 / PM.	
15	526 IV 23 April 2022	REZA ENALIA FRAM 18.1000274201.182	Alat alat hukum wanprestasi di operasi ampan pisan Angreh Magoni unit Garstanch	
16	Sabtu 27-08-2022	Eli Rostwi 18.1000274201.059	Pembayaran Denda atas Pemenuhan Hak Cipta lagu yang dimuncikan pada band di cafe area Bukittinggi.	
17	Sabtu 27.08.2022	Rendi Safitri 18.1000274201.085	Penerapan Prinsip mengenai Pengawasan pada oleh Notaris berdasarkan Peraturan menteri hukum dan yustisi nomor no. 9 tahun 2017 di kota Bukittinggi	
18	Sabtu 27.08.2022	Nafri Yangu Rafri 18.1000274201.098	Efektifitas ud. no. 42 tahun 1999 ttg. jaminan diura terwujud pelaksanaan penyidikan pada Perbankan di Kabupaten Solok	
19	Sabtu 27.08.2022	Reza Emmellaquri 18.1000274201.192	Tanggung jawab bratna dan Prorog. di tolongi Smpn Rajin Arsyah Angeri unit Banyuwangi	
20	Sabtu 27.08.2022	Farah Septima Cally 18.1000274201.112	Implikasi Hukum Etisisme Pasca Pengawasan sebagai Konsumen di sektor jasa Keuangan Indonesia	

Bukittinggi,

Mahasiswa



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PENINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BERKAT GEA  
**NIM** : 18.10.002.74201.027  
**KONSENTRASI** : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara  
**DOSEN PEMBIMBING** : 1. Aisyah Lestari S.H.M.H. Sebagai Pembimbing I  
 2. Mahul Adriana S.H.M.H. Sebagai Pembimbing II  
**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Hak waris hukum Asas Mas  
 Dan Kitab Undang-undang hukum Perdata studi pada (tema)  
 Mulai Bimbingan s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	K
1	Kamis, 12 Mei 2022	11.00	proposal	lata bimbingan, litem	[Signature]	
2	Selasa, 21 Juni 2022	13.30	proposal	lata bimbingan, litem	[Signature]	
3	Senin, 27 Juni 2022	11.00	proposal	penelitian dan pustaka	[Signature]	
4	Rabu, 29 Juli 2022	13.30	proposal	ACC Pembimbing II	[Signature]	
5	Kamis, 30 Juni 2022	13.00	proposal	Perbaiki	[Signature]	
6	Senin, 22 Agustus 2022	11.00	Skripsi	Revisi Abstrak, cover, dan daftar isi		
7	Rabu, 24 Agustus 2022	11.00	Skripsi	Revisi isi BAB 3		
8	Rabu, 31 Agustus 2022	13.00	Skripsi	ACC Pembimbing II		
9	Rabu, 21 Agustus 2022	16.30	Skripsi	Perbaikan daftar isi		
10	Jumat, 2 September 2022	13.00	Skripsi	ACC Pembimbing I		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi, .....

Mahasiswa .....



